

**SEJARAH HUKUM KEDUDUKAN DAERAH ISTIMEWA SURAKARTA  
DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

**KUSNO SETIYO UTOMO**

**18112048**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is first, to find out the historical overview of the position of the Special Region of Surakarta before and after the independence of the Republic of Indonesia. Second, reviewing the juridical review of the regulation of the Special Region of Surakarta in the state administration of the Republic of Indonesia.

Regarding the existence of the Special Region of Surakarta, it cannot be ignored from the history of state administration in Indonesia. The Special Region of Surakarta is an area that before Indonesia's independence already had an original government, including the people, land and territory, and its position was recognized in the history of the formation of Article 18 of the 1945 Constitution., Sukoharjo, Karanganyar Wonogiri, Sragen and Klaten. Or abbreviated as Subosukowonosraten.

This type of research uses a normative juridical method which examines and examines the literature on the history of Surakarta legitimacy law before and after Indonesian independence. This study uses primary legal materials with secondary data. The secondary data obtained is then processed with a qualitative descriptive nature, that is, after the data has been collected it is then poured in the form of a paragraph narrative description that is arranged logically and systematically, to obtain clarity in solving problems in this study.

The results of this study conclude, although currently Surakarta is part of Central Java according to Law Number 10 of 1950, but according to history it is very clear and clear that Surakarta is an area that has special characteristics. The act of including Surakarta as part of Central Java is contrary to the legal history of the Special Region of Surakarta, which according to Article 18 of the 1945 Constitution and the history of laws and regulations ordered that the Special Region of Surakarta be formed and stipulated by law.

**Keywords:** Legal History, Surakarta Special Region, Indonesian State Administration

**PENDAHULUAN**

Sejak zaman kolonial Belanda, Surakarta merupakan daerah *zelfbesturende landschappen*, yaitu daerah yang berhak memerintah daerahnya

sendiri. *Zelfbesturende landschappen* di hadapan pemerintahan pusat, dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda tidaklah sama dengan daerah jajahan atau daerah otonom biasa. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Surakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dengan sebutan *Kochi*. Rajanya diberi sebutan *Koo*, yaitu Surakarta *Koo* dan Mangkunegoro *Koo*. Pemerintahan Surakarta disebut *Kooti Sumotyookan* (Julianto Ibrahim, 2011: 1).

Di zaman Hindia Belanda kedudukan dan kewenangan kerajaan-kerajaan tersebut tidak diatur dengan undang-undang melainkan ditentukan dengan kontrak politik yang diperbarui tiap-tiap pergantian rajanya. Dalam kontrak-kontrak itu Belanda mengakui tetap berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut dan haknya untuk menjalankan pemerintahan dan urusan rumah tangganya sendiri. Kedudukan daerah istimewa dihadapan pemerintah kolonial Belanda tidaklah sama dengan daerah otonom biasa.

Kontrak-kontrak politik itu dibedakan dalam kontrak panjang (*lang contract*) dan pernyataan pendek (*korte verklaring*). Untuk Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta diikat dengan *lang contract*, sementara Mangkunegaran dan Pakualaman diikat dengan *korte verklaring* (Ni'matul Huda, 2014: 117).

Dalam kontrak terakhir Stbl. 1939 No. 614 dan Stbl. 1940 No. 543 memuat baik Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran berpemerintahan asli. Artinya, menyebutkan bahwa Kasunanan dan Mangkunegaran berlaku tata cara, adat istiadat asli yang sejak dulu berlaku tanpa harus mengadopsi tata cara yang diberlakukan di daerah-daerah lain oleh Belanda. Hal ini merupakan pemantapan kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa dan berpemerintahan sendiri.

Pada zaman kolonial Belanda, Surakarta disebut sebagai *zelfbesturende landscappen* atau *voorstenlanden* artinya adalah daerah yang berhak dan memiliki wewenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Pada masa pendudukan Jepang, Surakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dengan sebutan *Kochi*. Sunan Paku Buwono diberi sebutan *Koo* (Surakarta *Koo*), begitu pula dengan Kanjeng Gusti Mangkunegoro diberi sebutan Mangkunegoro *Koo*. Sementara Pemerintahan Surakarta diberi sebutan *Kooti Sumotyookan*.

Memasukkan Surakarta menjadi bagian dari Jawa Tengah adalah langkah yang sesat dan tidak menghormati hak asal-usul Daerah Istimewa Surakarta. Berbicara mengenai wilayah asli Jawa Tengah, atau disebut *gewest* terdiri dari Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Khusus untuk Surakarta sebetulnya tidak masuk dalam bagian dari *gewest* Jawa Tengah, karena Surakarta merupakan daerah yang telah memiliki wilayah sendiri, berhak dan berwenang memerintah daerahnya sendiri, serta miliki wilayah sendiri meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukorharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten (disingkat *subosukowonosraten*).

Menurut Ni'matul Huda (2014: 142-143), mengenai amanat-amanat yang dikeluarkan oleh Susuhunan Paku Buwono XII, KGPAa Mangkunagoro VIII, Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII tersebut, dapat disimpulkan bahwa, pertama, baik Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman, masing-masing merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia, jadi belum merupakan satu kesatuan Daerah

Istimewa. Kedua, dengan adanya pernyataan (Maklumat/Amanat) tersebut memperjelas posisi kerajaan-kerajaan tersebut adalah memihak kepada Republik Indonesia yang baru lahir. Ketiga, baik Sunan, Sultan, Mangkunegara maupun Paku Alam masing-masing sebagai pemegang kekuasaan dalam Kasunanan, Kasultanan dan Kadipaten berhubungan langsung dengan dan hanya bertanggungjawab kepada Presiden RI.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan historis kedudukan Daerah Istimewa Surakarta sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan historis yuridis pengaturan Daerah Istimewa Surakarta dalam ketatanegaraan Republik Indonesia?

## TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan mengkaji tinjauan historis kedudukan Daerah Istimewa Surakarta sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Mengkaji tinjauan yuridis pengaturan Daerah Istimewa Surakarta dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan jenis penelitian yuridis normatif, penulis

akan meneliti dan mengkaji berbagai norma dan kaidah hukum, teori-teori, asas-asas hukum, putusan pengadilan dan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut sejarah hukum kedudukan Daerah Istimewa Surakarta dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

## 2. Jenis Data

Dengan menggunakan jenis data sekunder, penulis akan menelaah dan mengolah berbagai literatur yang berkaitan dengan materi permasalahan penelitian terkait sejarah hukum Daerah Istimewa Surakarta dalam Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

## 3. Bahan/Materi Penelitian

Dengan menggunakan jenis data sekunder, maka penulis mengumpulkan bahan/materi penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang rincian sebagai berikut:

### a. Bahan/Materi Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
- 3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
- 4) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya.
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 tentang Haminte Kota Surakarta.

- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.
- 8) Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.
- 9) Dan beberapa maklumat serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

**b. Bahan/Materi Hukum Sekunder**

Meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian ilmiah, doktrin, pendapat ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, surat kabar, serta dari jurnal dan artikel terkait sejarah hukum Daerah Istimewa Surakarta dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

**c. Bahan/Materi Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ini juga bisa disebut sebagai bahan non hukum yang berupa kamus dan ensiklopedia, yang kemungkinan menjadi opsi terakhir setelah mengolah bahan/materi hukum primer maupun sekunder.

**4. Sifat Analisis Penelitian**

Penelitian ini akan menganalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini akan memberikan analisis penjelasan tentang konstitusionalitas kedudukan Daerah Istimewa Surakarta berdasarkan sejarah hukum dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan

#### Republik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah

Pengakuan pemerintah terhadap eksistensi Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta ini tidaklah diberikan secara cuma-cuma, melainkan didasarkan pada latar belakang historis yang cukup panjang. Kedua kerajaan ini memang sudah ada bahkan jauh sebelum NKRI dilahirkan. Pengakuan suatu daerah sebagai daerah istimewa di Indonesia dilihat dari hak asal-usul historis daerah tersebut.

Seperti kedudukan Surakarta, diakui secara historis sebagai daerah istimewa sejak sebelum Indonesia merdeka. Dari aspek historis atau sejarah, keberadaan Daerah Istimewa Surakarta cenderung ditutup-tutupi keberadaannya. Bahkan banyak yang membelokan sejarah Daerah Istimewa Surakarta, bahwa status istimewa Surakarta sudah dihapuskan, karena Keraton Surakarta “berpihak (pro) Belanda”. Anggapan ini adalah suatu anggapan yang keliru.

Berbicara tentang daerah istimewa dalam ketatanegaraan di Indonesia, semua pasti akan mengarahnya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padahal, status istimewa juga disandang oleh Surakarta, baik secara historis maupun yuridis. Namun, nasib DIY lebih baik dari Daerah Istimewa Surakarta. Eksistensi DIY masih ada sampai sekarang, sedangkan Surakarta luput dari pengamatan. Status istimewa Surakarta seakan tidak diakui, karena Surakarta dimasukkan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah menurut

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Keberadaan daerah istimewa, hak konstitusionalnya dijamin dan dihormati oleh Konstitusi UUD NRI 1945. Tepatnya berada dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam sejarah beberapa konstitusi yang pernah dianut di Indonesia, pengakuan dan penghormatan terhadap daerah istimewa di Indonesia tidak pernah luntur dan selalu ada. Termasuk pengakuan Surakarta sebagai daerah istimewa, baik secara historis maupun yuridis sangat memiliki hak konstitusional yang harus dihormati oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan penelusuran sejarah desentralisasi asimetris di Indonesia ini ditujukan pada keberadaan kerajaan-kerajaan yang memiliki pemerintahan asli sebelum Indonesia merdeka dan telah mendapat legitimasi sebagai daerah istimewa. Mengingat desentralisasi asimetris di Indonesia awalnya tercipta bukan karena mengalami separatisme. Melainkan ada pengakuan dari negara mengenai hak asal usul atas kedaulatan suatu wilayah (berdasarkan kelokalannya) yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Desentralisasi asimetris yang mengemuka saat pembentukan UUD 1945 adalah dalam bentuk daerah istimewa. Dalam perkembangannya, desentralisasi asimetris di Indonesia ditambah dengan keberadaan daerah yang bersifat khusus atau dengan otonomi khusus).

Kajian teoretik mengungkap, bahwa ada perbedaan alasan antara hadirnya desentralisasi asimetris berbentuk daerah istimewa dan otonomi

khusus. Mengenai pemberian otonomi khusus ini merupakan pelebaran sejarah desentralisasi asimetris di Indonesia, yang semula hanya ada dalam bentuk daerah istimewa. Awal pengakuan menurut pembentukan Pasal 18 UUD 1945, desentralisasi asimetris hanyalah daerah bersifat istimewa dengan segala kedaulatan dan hak asal usulnya. Sedangkan hadirnya daerah bersifat khusus (otonom khusus) lebih kepada alasan politis karena terjadi gerakan separatisme, maupun kegagalan mewujudkan semangat otonomi daerah.

Perlu menilik mengenai konsep dan teoretik, desentralisasi asimetris di Indonesia muncul dalam gagasan pembentukan Pasal 18 UUD 1945. Soepomo lah yang *concern* mengggagas tentang keberadaan konstitusionalitas pemerintahan daerah untuk dilegitimasi ke dalam UUD 1945. Termasuk legitimasi kerajaan yang telah berdaulat namun rela bergabung dengan Negara Kesatuan Indonesia perlu mendapat hak konstitusional untuk dijamin dan dilindungi, hal ini lah menjadi cikal bakal pemberlakuan desentralisasi asimetris di Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud Soepomo adalah keberadaan daerah istimewa.

## **B. Kedudukan Daerah Istimewa Surakarta Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia Perspektif Yuridis**

Historis secara *de facto* Daerah Istimewa Surakarta sesuai dengan kajian keberadaan daerah istimewa dengan segala hak asal-usulnya yang harus dihormati dan dilindungi dalam konstitusi, merupakan pola dasar jalinan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks

menghormati daerah istimewa berdasarkan hak asal-usul pemerintahan asli, masuk dalam kategori pola hubungan pusat dan daerah sebagaimana diungkapkan Bagir Manan yakni berkaitan dengan dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip pemerintahan asli. Pada tingkat daerah, susunan pemerintahan asli ingin dipertahankan sepanjang sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara (Bagir Manan, 1994: 163).

Konstitusi Indonesia yang sejak pasca kemerdekaan telah mengalami berbagai perubahan. Mulai dari berpedoman pada UUD 1945, beralih ke Konstitusi RIS 1949, beralih ke UUD Sementara 1950, hingga kembali ke UUD 1945 lagi dan telah mengalami empat kali amandemen. Kedudukan daerah istimewa tidak pernah hilang dari berbagai konstitusi yang pernah dianut oleh bangsa ini. Daerah istimewa selalu identik dengan sebutan swapraja. Sejak Indonesia belum lahir pun, eksistensi daerah swapraja telah diakui oleh pemerintah Kolonial Belanda dan Jepang. Demikian pula kedudukan Daerah Istimewa Surakarta yang senantiasa dijamin kedudukannya oleh beberapa konstitusi yang pernah ada di Indonesia, termasuk sampai dengan dilakukan amandemen keempat UUD 1945, hak konstitusional Surakarta seharusnya tetap terlindungi di dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Pengakuan suatu daerah sebagai daerah istimewa di Indonesia dilihat dari hak asal-usul historis daerah tersebut. Seperti Surakarta, diakui secara historis sebagai daerah istimewa sejak sebelum Indonesia merdeka. Dari

aspek historis atau sejarah, keberadaan Daerah Istimewa Surakarta cenderung ditutup-tutupi keberadaannya. Bahkan sejarah ketatanegaraan Surakarta dipolisir. Alasan dihapuskannya status istimewa bagi Surakarta karena dianggap Keraton Surakarta “berpihak (pro) Belanda”. Tentu ungkapan tersebut merupakan fitnah dan bersifat opini politis, karena tidak berdasar secara hukum. Bawa fakta hukum yang ada, baik beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan menjamin kedudukan Daerah Istimewa Surakarta, sebagai berikut:

Baik pada saat Pemerintahan Kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, keberadaan Daerah Istimewa Surakarta tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hanya diakui dan dihormati kedudukannya sebagai daerah yang berhak menjalankan pemerintahannya sendiri.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, tepatnya saat penggagasan rancangan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI, *founding father* Soepomo memperjuangkan agar keberadaan daerah istimewa dirumuskan dalam pasal UUD 1945. Keberadaan daerah istimewa merupakan konsekuensi Indonesia menyepakati bentuk negara kesatuan. Dimana di dalam negara tidak ada negara bagian, melainkan negara tersebut terdiri atas wilayah-wilayah (provinsi, kabupaten atau kota).

Pengaturan tentang daerah istimewa termaktub dalam Pasal 18 UUD 1945 asli yang menyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan

dalam sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam **daerah yang bersifat istimewa**".

Pasal 18 UUD 1945 asli tersebut dalam BAB IV Pemerintahan Daerah memiliki penjelesan yang menyatakan:

- a. Oleh karena negara Indonesia *is 'eenheidstaat'*, maka Indonesia tak mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat 'staat' juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat autonoom (*streek und locale rechts-gemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang diterapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena itu di daerahpun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
- b. Dalam teritori negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 '*zelfbesturende-landschappen*' dan *volks-gemeeen-schappen* seperti desa di Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan aseli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai **daerah yang bersifat istimewa**. Negara Republik Indonesia **menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa** tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

## KESIMPULAN

Pengakuan Surakarta sebagai daerah istimewa telah berlangsung sejak zaman Belanda dengan sebutan *Zelbesturende Landschappen* atau Pemerintahan Asli. Kemudian di masa Jepang, Surakarta mendapatkan status nama *Kochi* atau *Koti*. Artinya daerah bersifat istimewa. Demikian pula saat Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah mengakui dan menetapkan Surakarta sebagai Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pengakuan itu dijamin dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945.

Pemerintah juga memberikan legitimasi dengan menerbitkan Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 yang ditandatangani Presiden Soekarno. Piagam itu menyatakan Susuhunan Paku Buwono XII dan Adipati Mangkunegara VIII "**TETAP PADA KEDUDUKANNYA.**" Piagam serupa juga diterima Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dari Yogyakarta.

## SARAN

Ada beberapa langkah perjuangan yang dapat dilakukan demi menghidupkan kembali Daerah Istimewa Surakarta, sebagai berikut:

1. Langkah hukum dengan mengajukan kembali upaya uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
2. Langkah politik berbagai elemen masyarakat dan kekuatan politik di tujuh kabupaten dan kota se-Daerah Istimewa Surakarta dilibatkan.
3. *Ketiga*, jalur politik dengan menggalang lobi ke DPR RI dan pemerintah. Perlu ada pembicaraan dengan mendorong pembentukan provinsi baru dengan merealisasikan amanat Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 sebagai janji pemerintah membentuk UU tersendiri untuk Daerah Istimewa Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.B. Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Fakultas Hukum Indonesia..

Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta : Raih Asa Sukses.

Catatan Sasana Pustaka Keraton Surakarta, “*Sambutan Enam Bulan Kemerdekaan Indonesia*” di Surat Kabar Merdeka edisi 17 Februari 1946.

Istimewa Surakarta, 1945, *Pelaporan Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta*, tidak diketahui penerbitnya.

Jimly Asshiddiqie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 2014, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Julianto Ibrahim, 2011, *Propinsi Daerah Istimewa Surakarta*, Darmakarta, Yogyakarta.

Kusno S Utomo dkk, 2013, *Surakarta Bukan Jawa Tengah*, Yogyakarta : Bangun Bangsa.

Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

M. Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I, Jakarta : Siguntang..

Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung : Nusa Media.

Purwadi dan Fitri Pusponegoro, 2016, *Paku Buwono XI Pejuang Kemerdekaan Indonesia*, Singapura : World Tradition and History Council (WTCH). .

Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD'45 Dalam Perundangan Undangan*, Jakarta : Aksara Baru.

Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta bekerjasama dengan Divisi Publikasi & Penerbitan LP3M UMY, Yogyakarta.

Siswanto Suwarno, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sri Juari Santosa, 2002, *Suara Nurani Keraton Surakarta: Peran Keraton Surakarta dalam Mendukung dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta : Komunitas Studi Didaktika.

Sujamto, 1988, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.

Sutiyono dkk, 2009, *Daerah Istimewa Surakarta*, Yogyakarta : Putra Bangsa,

Wuryaningrat, *Sekedar Uraian tentang Swapradja Surakarta setelah Proklamasi Kemerdekaan*, tidak diketahui penerbit dan tahun terbitnya.

### **Disertasi**

Edy S. Wirhabumi, *Pemberdayaan Hukum Otonomi Daerah dan Potensi Wilayah: Studi Tentang Kemungkinan Terbentuknya Provinsi Surakarta*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

### **Tesis**

Kunto Wisnu Aji, 2021, Politik Hukum Pemulihan Hak Konstitusional Surakarta Sebagai Daerah Istimewa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Tesis Pascasarjana, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Rio Ramabaskara, 2017, *Pengaturan Hukum Daerah Istimewa Surakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 .

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.